



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Buleleng , tanggal 29 Mei 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kecamatan Sukasada n Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 24 April 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018, dibawah Register Nomor 686 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Buleleng, pada tanggal 15 Agustus 1985 dan perkawinan Penggugat dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama **ANAK I**, Laki-laki lahir di Singaraja. pada tanggal 22 oktober 1985 dan yang kedua bernama ANAK II, Perempuan, lahir di 12 Mei 1990 saat ini kedua anak tersebut telah memiliki keluarga masing-masing;-
3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja.
4. Bahwa, kemudian pada tahun 2011 penggugat terserang penyakit stroke dimana penggugat harus terbaring di rumah sakit namun tergugat sebagai suami tidak peduli dengan keadaan penggugat.
5. Bahwa selama penggugat di rumah sakit penggugat sebagai suami tidak pernah menanyakan kabar bahkan menjenguk sekalipun penggugat di rumah sakit namun penggugat berpikiran bahwa tergugat sibuk bekerja;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2012 setelah keadaan penyakit stroke penggugat membaik, tergugat malah memutuskan untuk kawin lagi dengan orang lain yg mana perkawinan tersebut membuat penggugat kembali jatuh sakit dan membuat penggugat sakit hati;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat berusaha bertahan demi anak-anak dan kesembuhan penyakit penggugat namun pada akhirnya pada tahun 2014 penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua penggugat;
8. Bahwa, karena kejadian tersebut Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri dan oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di desa sambangan, pada tanggal 15 Agustus 1985 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut.;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan

Relaas Panggilan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 22 November 2018 , 29 November 2018 dan 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT ;

1. Bukti bertanda P-1. Fotokopi Surat Pernyataan Sepakat Untuk Bercerai antara TERGUGAT sebagai Pihak pertama dengan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua tertanggal 24 Maret 2016;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. Reg. 570/1860/XI/2018 tertanggal 13 November 2018;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108052907100015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-3** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI ;

1. GUSTI KETUT RAKA PUTRA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu di Desa Sambangan namun belum mempunyai mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sambangan dan mempunyai dua orang anak yang bernama Gede Putra Yasa, laki-laki lahir tanggal 22 Oktober 1985, dan Made Ayu Putri Ani, perempuan lahir tanggal 12 Mei 1990;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering mengalami perpecahan dan setahu saksi Penggugat tidak lagi dipedulikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah Tergugat berselingkuh / mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MADE AYU PUTRI ANI;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu di Desa Sambangan namun belum mempunyai mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sambangan dan mempunyai dua orang anak yang bernama Gede Putra Yasa, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 1985, dan Made Ayu Putri Ani, perempuan lahir tanggal 12 Mei 1990 yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena merasa sudah tidak ada harapan untuk tetap berumahtangga dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai selingkuhan, kemudian tahun 2011 ketika Penggugat mengalami Stroke lalu Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, bahkan saat ini sudah menikah lagi yang menyebabkan Penggugat kembali jatuh sakit tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat juga melakukan kekerasan pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulunya kerja di bengkel kemudian setelah mempunyai selingkuhan Tergugat tidak lagi bekerja, bahkan Tergugat menjual tanah dan hasil penjualan tanah dihamburkan untuk selingkuhannya;
- Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut penggugat sakit hati dan tidak tahan lagi kemudian tahun 2014 pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relas Panggilan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 22 November 2018 , 29 November 2018 dan 11 Desember 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-34** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **GUSTI KETUT RAKA PUTRA** dan **MADE AYU PUTRI ANI**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangang, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. Reg 570/1860/XI/2018 (**bukti P-2**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Agustus 1985 di Desa Sambangan dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 2 orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga, yang bernama Gede Putra Yasa, laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 22 Oktober 1985 dan Made Ayu Putri Ani (**bukti P.3**) hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **Gusti Ketut Putra Yasa** dan **Made Ayu Putri Ani** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (**bukti P-2 dan P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Agustus 1985 di Desa Sambangan, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sambangan;
- Bahwa mereka punya 2 (dua) orang anak yang bernama Gede Putra Yasa, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Oktober 1985, dan Made Ayu Putri Ani, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 1990 yang masing-masing sudah berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat menderita stroke dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkar) karena sikap Tergugat yang terus berselingkuh dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat sebagai sehingga hal tersebut yang menimbulkan percecokan dan pertengkar diantara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / perkecokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan pada saat Penggugat menderita stroke Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain, kemudian karena tidak tahan lagi tahun 2014 penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan mereka sepakat untuk hidup berpisah secara baik - baik dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 24 Maret 2016 (**bukti P-1**) maka dengan keadaan demikian tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Desa Sambangan, pada tanggal 15 Agustus 1985, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019**, oleh kami **A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H** dan **A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 15 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 7 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H,M.H

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Diah Yustiasari, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	510.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

Jumlah **Rp 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

Catatan :

1. Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 686/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 7 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Tergugat ;
2. Dicatat pula disini tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 686/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 7 Januari 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Panitera Pengganti

Diah Yustiasari,SH.